



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
11. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prosedur Pemberian Alokasi Dana Desa
- b. Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa
- c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan ADD kepada Bupati setiap triwulan.
- (2) Permohonan ADD dilampiri dengan:
 - a. usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa yang disepakati BPD dan direkomendasikan Camat;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; dan
 - c. Siklus Tahunan Desa.

- (3) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :
 - a. Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
 - b. Asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (2) Berdasarkan kedua asas tersebut di atas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 90 % dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa.
 - b. Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).
- (4) ADD bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 7

- (1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :
 - a. Rumus Penetapan ADD

$$\boxed{\Sigma ADDx = \Sigma (ADDM + ADDP)}$$

Keterangan:

- a. ADD_x : ADD yang diberikan kepada Desa x;
- b. ADDM : Alokasi Dana Desa Minimum (Perolehan Desa sama) sebesar 90% ;
- c. ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisiensi variabel- variabel) sebesar 10%.

b. Rumus Penerimaan ADD Kepada Desa

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{BD}_x \times (\text{ADDP})$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x) Desa x

$$\text{BD}_x = ((0,25 \times \text{KV1}_x) + (0,10 \times \text{KV2}_x) + (0,35 \times \text{KV3}_x) + (0,30 \times \text{KV4}_x))$$

Keterangan:

- a. BD_x : nilai bobot desa untuk Desa x;
- b. KV1_x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;
- c. KV2_x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;
- d. KV3_x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x.

- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. angka kemiskinan;
 - d. indeks kesulitan geografis
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf	variabel	koefisien	indeks
a.	Jumlah penduduk	KV1	0,25
b.	Luas wilayah Desa	KV2	0,10
c.	Angka kemiskinan	KV3	0,35
d.	Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0,30

Pasal 8

Penggunaan alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKPDesa.

BAB V

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

Lingkup pengalokasian Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yaitu Besaran Alokasi Dana Desa, Insentif/Honor Desa, Operasional Desa/PKK/BPD/LPM dan Pembangunan/Pengadaan.

Pasal 12

Besaran pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitas geografis desa;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17 - 1 - 2018



Diundangkan di Buranga
pada tanggal 17 - 1 - 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 - 1 - 2016
 TENTANG : PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD RAGU RATA [Rp.]	PROPORTIONAL [Rp.]	Pagu ADD per-Desa [Rp.]	SILTAP	OPERASIONAL DESA	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	OPERASIONAL PKM	PERDAERAH / PERANGKUTAN	
											(11)	(12)
1	KULIBUSU	TINTACUWACU	459.339.477		100.334.747	559.674.000	235.209.000	35.000.000	1.200.000	1.200.000	281.074.000	4.000.000
2	KULIBUSU	WACULALEA	459.339.477		80.390.136	539.470.000	215.200.000	35.000.000	1.200.000	1.200.000	263.070.000	3.000.000
3	KULIBUSU	RELAHAJAI	459.339.477		85.013.308	544.351.000	215.200.000	32.200.000	1.200.000	1.200.000	271.551.000	3.000
4	KULIBUSU	TOMOAHAI	459.339.477		89.084.105	548.474.000	215.200.000	32.300.000	1.200.000	1.200.000	275.534.000	3.000
5	KULIBUSU	KALIBU	459.339.477		71.961.411	531.301.000	215.200.000	28.100.000	1.200.000	1.200.000	262.601.000	3.000
6	KULIBUSU	JAMBAKA	459.339.477		97.454.714	558.794.000	235.200.000	34.000.000	1.200.000	1.200.000	281.294.000	3.000
7	KULIBUSU	LOJAI	459.339.477		113.993.171	573.331.000	715.200.000	29.000.000	1.200.000	1.200.000	302.831.000	3.000
8	KULIBUSU	LIRSHOWU	459.339.477		81.264.092	542.601.000	215.200.000	26.300.000	1.200.000	1.200.000	275.701.000	3.000
9	KULIBUSU	ROMHO	459.339.477		117.168.240	576.508.000	215.200.000	29.300.000	1.200.000	1.200.000	305.608.000	3.000
10	KULIBUSU	WAMALABOSE	459.339.477		71.687.845	531.927.000	215.200.000	27.200.000	1.200.000	1.200.000	285.227.000	3.000
11	KULIBUSU	MALAJANDA	459.339.477		66.153.157	523.491.000	215.200.000	25.600.000	1.200.000	1.200.000	259.291.000	3.000
12	KULIBUSU	LEMIO EA	459.339.477		74.783.931	534.721.000	215.200.000	26.600.000	1.200.000	1.200.000	265.721.000	3.000
13	KULIBUSU	LANTACTI	459.339.477		95.022.572	554.362.000	215.200.000	28.100.000	1.200.000	1.200.000	285.662.000	3.000
14	KULIBUSU	LAANKOLE	459.339.477		85.983.412	545.221.000	215.200.000	28.300.000	1.200.000	1.200.000	278.423.000	3.000
15	KULIBUSU	KADACUA	459.339.477		69.048.086	526.388.000	215.200.000	27.400.000	1.200.000	1.200.000	260.388.000	3.000
16	KULIBUSU	HANU-HANUA-JAVA	459.339.477		107.239.537	566.579.000	715.200.000	29.400.000	1.200.000	1.200.000	276.579.000	3.000
17	KAMBOWA	LIJUJU	459.339.477		97.029.854	556.349.000	215.200.000	27.100.000	1.200.000	1.200.000	281.299.000	3.000
18	KAMBOWA	LAUTUMOKO	459.339.477		79.394.745	538.724.000	215.200.000	29.400.000	1.200.000	1.200.000	264.734.000	3.000
19	KAMBOWA	MORUNDINO	459.339.477		68.255.464	527.595.000	215.200.000	32.800.000	1.200.000	1.200.000	254.196.000	3.000
20	KAMBOWA	POMOKOBULU	459.339.477		138.035.437	597.375.000	215.200.000	34.800.000	1.200.000	1.200.000	271.875.000	3.000
21	KAMBOWA	LAQUNDI	459.339.477		91.324.215	550.664.000	215.200.000	30.100.000	1.200.000	1.200.000	278.964.000	3.000
22	KAMBOWA	KONDIE	459.339.477		64.178.810	523.518.000	215.200.000	27.300.000	1.200.000	1.200.000	255.618.000	3.000
23	KAMBOWA	MATA	459.339.477		90.689.549	550.079.000	215.200.000	28.800.000	1.200.000	1.200.000	280.679.000	3.000
24	KAMBOWA	ILUHUA HAMAT	459.339.477		57.195.692	516.335.000	215.200.000	26.600.000	1.200.000	1.200.000	247.315.000	3.000
25	KAMBOWA	LEHTI	459.339.477		56.676.722	516.016.000	215.200.000	25.900.000	1.200.000	1.200.000	249.516.000	3.000
26	KAMBOWA	BALLJANA	459.339.477		72.888.889	532.278.000	215.200.000	27.100.000	1.200.000	1.200.000	262.578.000	3.000
27	KAMBOWA	GURUNGKO SAMI	459.339.477		59.970.290	519.310.000	215.200.000	26.900.000	1.200.000	1.200.000	251.810.000	3.000
28	KAMBOWA	RONTIA	459.339.477		53.831.418	513.171.000	215.200.000	28.900.000	1.200.000	1.200.000	241.677.000	3.000
29	KAMBOWA	WAODE ANOKALO	459.339.477		71.535.277	530.895.000	215.200.000	26.300.000	1.200.000	1.200.000	261.995.000	3.000
30	KAMBOWA	LANDERE	459.339.477		141.936.328	601.274.000	41.500.000	34.200.000	1.200.000	1.200.000	319.276.000	3.000
31	KAMBOWA	KOMPETINDO	459.339.477		97.732.648	527.972.000	215.200.000	36.100.000	1.200.000	1.200.000	246.372.000	3.000
32	KAMBOWA	WAODE KALOWO	459.339.477		705.451.746	564.791.000	215.200.000	47.400.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	278.791.000
33	KAMBOWA	LAANO UTA	459.339.477		50.010.798	509.350.000	215.200.000	26.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	242.450.000
34	KAMBOWA	BOLDI AGUNU	459.339.477		68.347.602	527.687.000	215.200.000	34.200.000	1.200.000	1.200.000	252.887.000	3.000
35	KAMBOWA	TATOMAHILLI	459.339.477		49.489.987	507.879.000	215.200.000	27.100.000	1.200.000	1.200.000	235.729.000	3.000
36	KAMBOWA	RANTE CHA	459.339.477		78.406.274	517.646.000	215.200.000	35.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	241.846.000
37	KAMBOWA	MELAYATEA	459.339.477		106.241.862	565.532.000	215.200.000	46.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	278.684.000
38	KAMBOWA	LOHORHORNA	459.339.477		43.697.907	501.037.000	215.200.000	26.700.000	1.200.000	1.200.000	261.995.000	3.000
39	KAMBOWA	DALAN LALUHOKWA	459.339.477		115.641.369	575.811.000	215.200.000	32.600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	243.737.000
40	KAMBOWA	INTAWA	459.339.477		76.434.472	545.774.000	215.200.000	34.600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	241.911.000
41	KAMBOWA	INTAWA	459.339.477		45.831.010	51.831.010	215.200.000	24.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	241.911.000

LAMPIRAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LAMPIRAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LAMPIRAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LAMPIRAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD BACH BATA (Rp.)	PROPOSISI (Rp.)	Page ADD per Desa	SELTAP	OPERASIONAL DEMA	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	OPERASIONAL PKX	PERGADIAN / PERBANGUNAN	
											(11)	(12)
42	KULIBUSU BARAT	MARSHALAKA	459.319.477	64.324.262	572.554.000	235.200.000	27.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	254.254.000	254.254.000
43	KULIBUSU BARAT	NASILATUMU	459.319.477	84.500.104	544.248.000	235.200.000	27.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	276.648.000	276.648.000
44	KULIBUSU BARAT	NAWALIMA JAYA	459.319.477	64.520.949	544.248.000	235.200.000	27.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	276.670.000	276.670.000
45	KULIBUSU BARAT	PALINAT (LAKI)	459.319.477	51.280.172	510.620.000	235.200.000	27.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	274.739.000	274.739.000
46	KULIBUSU BARAT	SOLUTY ADUNO	459.319.477	84.553.578	544.891.000	235.200.000	27.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	274.791.000	274.791.000
47	KULIBUSU BARAT	SEINI LAPERO	459.319.477	60.744.403	520.084.000	235.200.000	34.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	245.384.000	245.384.000
48	KULIBUSU BARAT	SAHITA MULYA	459.319.477	54.831.516	514.171.000	235.200.000	28.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	244.977.000	244.977.000
49	KULIBUSU BARAT	LAMBALE	459.319.477	111.988.931	571.828.000	235.200.000	37.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	292.628.000	292.628.000
50	KULIBUSU BARAT	LAPANDENWA	459.319.477	100.234.431	559.574.000	235.200.000	31.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	285.174.000	285.174.000
51	KULIBUSU BARAT	LAUTI	459.319.477	65.379.476	524.719.000	235.200.000	30.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	254.119.000	254.119.000
52	KULIBUSU BARAT	MAPAK JAYA	459.319.477	48.812.573	508.152.000	235.200.000	26.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	248.052.000	248.052.000
53	KULIBUSU BARAT	LAHRULANDA	459.319.477	79.120.759	538.440.000	235.200.000	28.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	263.440.000	263.440.000
54	KULIBUSU UTARA	KUTUOLARI	459.319.477	145.611.644	604.951.000	235.200.000	34.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	480.151.000	480.151.000
55	KULIBUSU UTARA	TAROMBA	459.319.477	104.631.344	545.973.000	235.200.000	31.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	291.873.000	291.873.000
56	KULIBUSU UTARA	LAMDAHAI	459.319.477	75.691.765	535.031.000	235.200.000	31.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	260.511.000	260.511.000
57	KULIBUSU UTARA	LAMORANHA	459.319.477	71.904.749	531.244.000	235.200.000	25.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	263.444.000	263.444.000
58	KULIBUSU UTARA	PEHADA	459.319.477	121.504.334	505.898.000	235.200.000	40.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	300.098.000	300.098.000
59	KULIBUSU UTARA	PETETEA'A	459.319.477	62.371.646	521.643.000	235.200.000	35.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	245.163.000	245.163.000
60	KULIBUSU UTARA	LELAMO	459.319.477	68.462.093	527.802.000	235.200.000	23.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	243.802.000	243.802.000
61	KULIBUSU UTARA	WAONCHIWI	459.319.477	119.130.241	572.470.000	235.200.000	27.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	294.770.000	294.770.000
62	KULIBUSU UTARA	ULU NAMEN	459.319.477	81.960.740	541.300.000	235.200.000	25.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	275.100.000	275.100.000
63	KULIBUSU UTARA	BIRKA	459.319.477	57.910.220	519.250.000	235.200.000	26.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	252.150.000	252.150.000
64	KULIBUSU UTARA	DEPENGRE	459.319.477	47.206.457	506.626.000	235.200.000	26.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	207.271.000	207.271.000
65	KULIBUSU UTARA	LAMBALTE	459.319.477	29.134.760	498.476.000	235.200.000	24.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	279.424.000	279.424.000
66	KULIBUSU UTARA	WAMBOULE	459.319.477	45.264.607	504.404.000	235.200.000	24.629.150	1.200.000	1.200.000	3.000.000	275.572.000	275.572.000
67	KULIBUSU UTARA	WONOKUMA JAYA	459.319.477	46.144.519	505.484.000	235.200.000	25.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	239.358.000	239.358.000
68	WAONCHUMA UTARA	LAMINA	459.319.477	117.701.867	577.171.000	235.200.000	29.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	237.734.000	237.734.000
69	WAONCHUMA UTARA	LAKA	459.319.477	84.981.515	546.372.000	235.200.000	26.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	243.825.000	243.825.000
70	WAONCHUMA UTARA	MATTA LACI	459.319.477	84.632.731	541.992.000	235.200.000	27.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	244.234.000	244.234.000
71	WAONCHUMA UTARA	WANTULANI	459.319.477	157.019.391	616.358.000	235.200.000	31.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	265.681.000	265.681.000
72	WAONCHUMA UTARA	LAERUAN LAKI	459.319.477	85.744.128	545.084.000	235.200.000	29.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	275.384.000	275.384.000
73	WAONCHUMA UTARA	LAERUAN RATA	459.319.477	44.845.837	526.205.000	235.200.000	29.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	207.721.000	207.721.000
74	WAONCHUMA UTARA	WAMORAPA	459.319.477	55.376.518	514.736.000	235.200.000	25.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	244.234.000	244.234.000
75	WAONCHUMA UTARA	WUMAMPONI	459.319.477	78.441.536	517.781.000	235.200.000	31.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	251.594.000	251.594.000
76	WAONCHUMA UTARA	CHENDAPALA	459.319.477	59.054.739	518.394.000	235.200.000	26.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	259.674.000	259.674.000
77	WAONCHUMA UTARA	LAHUKO	459.319.477	69.684.349	529.626.000	235.200.000	28.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	271.087.000	271.087.000
78	WAONCHUMA UTARA	LAJNA JAYA	459.319.477	103.247.556	564.567.000	235.200.000	32.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	271.087.000	271.087.000
Total			35.826.478.200	6.322.672.800	42.151.152.000	18.362.400.000	2.359.929.150	91.600.000	91.600.000	91.600.000	21.007.632.850	21.007.632.850

